

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan revolusi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai atau yang dikenal sebagai *Cashless Society*. Bank Indonesia menyatakan bahwa sistem pembayaran digital dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan inklusi keuangan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi (Bank Indonesia, 2026a) Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bentuk implementasi sistem pembayaran digital di Indonesia yaitu penggunaan instrumen seperti *electronic wallet* (dompet elektronik), *mobile banking*, serta sistem pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) merupakan standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital dalam satu sistem yang terstandarisasi. Sejak diperkenalkan pada tahun 2019, penggunaan QRIS terus mengalami peningkatan yang signifikan, Terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19, penggunaan transaksi digital mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai lapisan masyarakat.

Menurut (World Health Organization, 2025) *Coronavirus Disease 2019* atau *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2. Penamaan ini berasal dari kata CO (corona), VI (virus), D (disease), dan 19 yang menunjukkan tahun pertama kali kasus ini teridentifikasi, yaitu 2019. Penyebaran virus yang berlangsung cepat ke berbagai negara kemudian mendorong *World Health Organization* menetapkannya sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan pola aktivitas masyarakat, termasuk meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi dan sistem pembayaran.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat transformasi menuju *Cashless Society*. Pembatasan aktivitas fisik mendorong masyarakat beralih ke transaksi digital untuk meminimalkan kontak langsung. Situasi ini meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital secara signifikan, termasuk di kalangan mahasiswa. Transaksi digital kini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, melainkan telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa sebagai bagian dari generasi *digital native* memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap teknologi digital. Laporan (OECD Digital Economy Outlook, 2020) generasi muda memiliki intensitas penggunaan teknologi digital yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya menggunakan transaksi digital untuk kebutuhan konsumsi pribadi, tetapi juga untuk menunjang aktivitas akademik dan administratif, seperti pembayaran uang kuliah, pembelian buku, transaksi organisasi, hingga pembayaran layanan kampus lainnya. Kondisi ini juga terjadi pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang dalam aktivitas sehari-hari semakin bergantung pada kemudahan yang ditawarkan oleh sistem transaksi digital. Tingginya intensitas penggunaan ini menunjukkan bahwa transaksi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa di era *Cashless Society*.

Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan dalam era *Cashless Society*, transaksi digital tetap memiliki risiko, terutama terkait aspek keamanan. Peningkatan penggunaan layanan keuangan digital sejalan dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Badan Siber dan Sandi Negara menyatakan bahwa sektor keuangan digital merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap serangan siber, seperti *phishing*, *malware*, pencurian data pribadi, hingga penipuan (ANTARA News, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan digital. Melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) tentang perlindungan konsumen, OJK menekankan bahwa penyelenggara layanan keuangan digital wajib menjamin

keamanan data dan dana pengguna. Selain itu, OJK aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program literasi keuangan digital untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam bertransaksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Selain aspek keamanan, tingkat literasi keuangan digital turut memengaruhi cara pengguna dalam memanfaatkan layanan transaksi digital. Literasi keuangan digital merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, serta mengevaluasi layanan keuangan berbasis teknologi secara bijak. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD Digital Economy Outlook, 2020) Literasi keuangan yang baik berperan penting dalam membantu individu memahami risiko serta membuat keputusan keuangan yang tepat dalam lingkungan digital. Mahasiswa dengan tingkat literasi yang baik cenderung lebih mampu mengenali risiko, seperti penipuan digital dan penyalahgunaan data pribadi, sehingga dapat menggunakan layanan transaksi digital dengan lebih aman.

Perkembangan transaksi digital di Indonesia juga tercermin dari peningkatan volume dan nilai transaksi yang terus mengalami pertumbuhan. Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik dan pembayaran digital, termasuk QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), meningkat signifikan seiring dengan tingginya adopsi teknologi oleh masyarakat (Bank Indonesia, 2026a). Fenomena ini sejalan dengan laporan *World Bank* (OECD, 2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem keuangan di berbagai negara berkembang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya akses terhadap teknologi dan internet. Peningkatan ini menunjukkan tingginya penggunaan layanan digital, namun juga diikuti oleh potensi risiko yang semakin besar.

Penggunaan teknologi digital menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku pengguna. Kepercayaan berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem transaksi digital mampu memberikan keamanan, keandalan, serta perlindungan terhadap data dan dana pengguna. Pada mahasiswa, kepercayaan terhadap transaksi digital terbentuk dari pengalaman penggunaan serta informasi yang diperoleh. Pengalaman positif

cenderung meningkatkan kepercayaan, sedangkan pengalaman negatif dapat menimbulkan keraguan terhadap keamanan sistem.

Berbagai upaya belum sepenuhnya menghilangkan risiko yang dihadapi pengguna. Pada kalangan mahasiswa, fenomena ini mulai terlihat. Beberapa mahasiswa mengaku pernah menerima tautan mencurigakan (*phishing link*), mengalami notifikasi transaksi yang tidak dikenal, hingga menemukan akun layanan keuangan palsu yang menyerupai aplikasi resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan digital tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah menjadi pengalaman nyata bagi pengguna.

Situasi ini memengaruhi cara mahasiswa memandang keamanan transaksi digital. Di satu sisi, mahasiswa merasakan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dari penggunaan transaksi digital. Namun di sisi lain, mereka juga menyimpan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi dan potensi kerugian finansial. Kondisi ini menunjukkan adanya persepsi yang bersifat ambivalen, yaitu perpaduan antara rasa percaya dan rasa waspada terhadap sistem transaksi digital.

Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa mahasiswa FKIP Universitas Pasundan secara umum merasa terbantu dengan keberadaan sistem pembayaran digital karena prosesnya yang cepat dan praktis. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, masih muncul kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, potensi penipuan digital, serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi keamanan yang tidak sepenuhnya positif, melainkan bersifat ambivalen, yaitu merasa aman namun tetap waspada. Selain itu, perkembangan transaksi digital juga menuntut adanya peningkatan kesadaran pengguna terhadap pentingnya keamanan dalam bertransaksi. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan layanan digital, tetapi juga mencakup sikap kehati-hatian dalam menjaga data pribadi serta kemampuan dalam mengenali potensi risiko yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, pengguna tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan akun dan informasi yang dimiliki.

Peran edukasi di lingkungan perguruan tinggi semakin penting dalam membentuk kesadaran tersebut. Mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai terkait keamanan transaksi digital, baik melalui pembelajaran formal maupun literasi nonformal. Edukasi yang tepat diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman, seperti penipuan digital, penyalahgunaan data, serta praktik kejahatan siber lainnya.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman diharapkan mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna aktif, tetapi juga pengguna yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan layanan transaksi digital. Hal ini penting agar manfaat perkembangan teknologi digital dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.

Adanya kesenjangan antara tingginya tingkat penggunaan transaksi digital dengan persepsi keamanan yang belum sepenuhnya positif menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Persepsi keamanan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepercayaan pengguna, yang pada akhirnya akan memengaruhi keberlanjutan penggunaan layanan transaksi digital. Jika persepsi keamanan rendah, maka kepercayaan pengguna juga akan menurun, meskipun layanan tersebut menawarkan kemudahan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persepsi keamanan memiliki peran penting dalam penggunaan layanan transaksi digital. (Anwari & Narimawati, 2025) mengungkapkan bahwa persepsi keamanan memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan layanan transaksi digital tanpa kartu. Penelitian lain oleh (Delia Nurfadhilah et al., 2025) serta (Siregar et al., 2024) menegaskan bahwa aspek keamanan dan pemahaman pengguna merupakan faktor penting dalam penggunaan *e-wallet* dan QRIS. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pada hubungan antarvariabel secara kuantitatif, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana mahasiswa memaknai dan menilai keamanan transaksi digital berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital secara lebih

mendalam melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pengalaman penggunaan transaksi digital membentuk persepsi keamanan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan di era *Cashless Society*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan terkait persepsi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan tentang keamanan transaksi digital di era *Cashless Society* berdasarkan pengalaman penggunaannya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, seperti institusi pendidikan, penyedia layanan keuangan, serta regulator seperti Bank Indonesia dan OJK, dalam merumuskan kebijakan serta strategi edukasi yang lebih efektif guna meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap transaksi digital.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Perkembangan sistem pembayaran digital telah meningkatkan penggunaan transaksi digital dikalangan mahasiswa sebagai bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
2. Kemudahan penggunaan layanan transaksi digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) mendorong mahasiswa untuk semakin bergantung pada sistem pembayaran digital.
3. Meningkatnya penggunaan transaksi digital juga diiringi dengan berbagai risiko keamanan siber, seperti penipuan digital, *pishing*, serta penyalahgunaan data pribadi.
4. Mahasiswa sebagai pengguna aktif transaksi digital masih memiliki kekhawatiran terkait keamanan data pribadi dan potensi terjadinya kesalahan dalam proses transaksi digital.
5. Terdapat kesenjangan antara tingginya tingkat penggunaan transaksi digital dengan persepsi keamanan yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap sistem transaksi digital.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dibahas lebih terarah dan sesuai dengan tujuan, maka penelitian ini hanya membahas:

1. Persepsi mahasiswa FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Universitas Pasundan terhadap keamanan transaksi digital.
2. Pengalaman mahasiswa dalam menggunakan layanan transaksi digital, seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan pembayaran berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).
3. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa angkatan 2022-2025 FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Universitas Pasundan yang menggunakan transaksi digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan disajikan berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa FKIP Universitas Pasundan terhadap keamanan transaksi digital?
2. Bagaimana pengalaman mahasiswa FKIP Universitas Pasundan dalam menggunakan transaksi digital terkait aspek keamanan?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan mahasiswa FKIP Universitas Pasundan untuk menjaga dalam melakukan transaksi digital?
4. Bagaimana peran lingkungan, seperti media sosial, pendidikan, dan lingkungan pertemanan dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital?
5. Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP Universitas Pasundan terhadap keamanan transaksi digital di era *Cashless Society* berdasarkan pengalaman penggunaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital.
2. Menggali pengalaman mahasiswa dalam menggunakan transaksi digital serta persepsi mereka terhadap keamanan transaksi digital
3. Mendeskripsikan strategi yang dilakukan mahasiswa dalam menjaga keamanan transaksi digital berdasarkan pengalaman dan kebiasaan penggunaan.
4. Menganalisis peran lingkungan sosial dan pendidikan, dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital
5. Mengungkapkan persepsi mahasiswa FKIP Universitas Pasundan berdasarkan pengalaman penggunaan transaksi digital di era *Cashless Society*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pendidikan ekonomi dan ekonomi digital, khususnya yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital dalam era *Cashless Society*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi penelitian kualitatif mengenai persepsi keamanan transaksi digital yang selama ini lebih banyak dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya keamanan dalam melakukan transaksi digital, serta mendorong sikap lebih waspada dan bijak dalam penggunaan layanan transaksi digital.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam merancang edukasi literasi digital dan kebijakan pendukung penggunaan transaksi digital yang aman di lingkungan kampus.

c. Bagi Regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa sebagai pengguna aktif transaksi digital, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan perlindungan konsumen dan penguatan sistem keamanan transaksi digital.

d. Bagi Industri *Fintech* dan Penyedia Layanan Transaksi Digital

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengembangan fitur dan sistem keamanan transaksi digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna muda, khususnya mahasiswa.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, serta sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan terkait keamanan transaksi digital.

G. Definisi Operasional

1. Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami individu dalam menerima, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus yang diterima melalui pancaindra sehingga membentuk pemahaman dan penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa. (Walgito (2010) dalam (Ii et al., 2022)), persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh objek yang dipersepsikan, tetapi juga oleh pengalaman, pengetahuan, dan kondisi psikologis individu. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi bersifat subjektif dan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

Dalam konteks transaksi digital, persepsi mahasiswa terhadap keamanan tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh pengalaman pribadi, informasi yang diperoleh, serta tingkat pemahaman mereka terhadap risiko dan perlindungan keamanan. Oleh karena itu, persepsi menjadi

aspek penting untuk dikaji secara kualitatif guna memahami bagaimana mahasiswa memaknai keamanan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

2. Konsep keamanan Transaksi Digital

Keamanan transaksi digital merujuk pada kemampuan sistem elektronik dalam melindungi data, informasi, dan proses transaksi dari akses tidak sah, penyalahgunaan, serta ancaman siber lainnya. (Culot et al., 2021) , keamanan informasi mencakup upaya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.

Dalam praktiknya, keamanan transaksi digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Oleh karena itu, keamanan dipahami tidak semata-mata sebagai aspek teknis, melainkan juga sebagai konstruksi persepsi yang terbentuk dari pengalaman dan pemahaman pengguna.

3. Transaksi Digital

Transaksi digital merupakan proses pertukaran nilai atau pembayaran yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital. Bentuk transaksi digital meliputi penggunaan *e-wallet*, *mobile banking*, kartu elektronik, serta pembayaran berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Transaksi digital bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan inklusi keuangan masyarakat. (Bank Indonesia, 2024).

4. Persepsi Keamanan Transaksi Digital (*Perceived Security*)

Perceived security didefinisikan sebagai keyakinan subjektif pengguna bahwa sistem teknologi mampu melindungi data dan transaksi dari ancaman keamanan. (Featherman & Pavlou, 2003) menyatakan bahwa persepsi keamanan berperan penting dalam membentuk kepercayaan dan sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi digital.

5. *Cashless Society*

Cashless Society merupakan kondisi masyarakat yang dalam aktivitas ekonominya lebih mengandalkan instrumen pembayaran non-tunai dibandingkan uang Tunai. (Humphrey (2004) dalam (Putri, 2015)) menjelaskan bahwa *Cashless Society* berkembang seiring kemajuan teknologi finansial dan kebijakan pemerintah dalam mendorong sistem pembayaran digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan “Persepsi Mahasiswa FKIP Universitas Pasundan tentang Keamanan Transaksi Digital Berdasarkan Pengalaman Penggunaan di Era *Cashless Society*” merupakan suatu pemahaman atau penilaian mahasiswa terhadap keamanan dalam melakukan transaksi digital, yang terbentuk dari pengalaman penggunaan serta pengetahuan yang dimiliki.

Keamanan transaksi digital berkaitan dengan kemampuan sistem dalam melindungi data dan proses transaksi dari ancaman, namun juga dipengaruhi oleh keyakinan pengguna terhadap sistem tersebut (*perceived security*). Transaksi digital sendiri merupakan proses pembayaran atau pertukaran nilai melalui media elektronik seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan QRIS.

Dalam era *Cashless Society*, penggunaan transaksi non-tunai semakin meningkat, sehingga persepsi mahasiswa terhadap keamanan menjadi hal penting. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pengalaman penggunaan mempengaruhi penilaian mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital.

H. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital di era *Cashless Society*, maka peneliti membuat kerangka penulisan yang akan di uraikan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai persepsi, keamanan transaksi digital, transaksi digital, *Cashless Society*, serta peran sistem pembayaran digital. Selain itu, pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta asumsi penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

Bab IV Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data, serta pembahasan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap keamanan transaksi digital berdasarkan pengalaman penggunaan transaksi digital.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun pihak terkait.